



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doni Prima Panggilan Doni;
2. Tempat lahir : Sijunjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI PRIMA Pgl DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI PRIMA Pgl DONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New Scoopy Sporty Nomor Polisi BA 3054 JC NO. Rangka MH1JM3133LK691899 No. Mesin JM31E3684286 warna Merah

Dikembalikan kepada Saksi EKA PUTRA Pgl ED.

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan BPKB PTSTNK542020020001 Dari PT. Mandala Multifinance, TBK An. EKA PUTRA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa DONI PRIMA Pgl. DONI.

4. Menetapkan agar Terdakwa DONI PRIMA Pgl DONI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DONI PRIMA Pgl DONI, Pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Belakang Pasar Sawahlunto Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek mendapatkan penumpang di Desa Muaro kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto lalu Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke rumahnya yang berada di dekat masjid Agung Kota Sawahlunto kemudian setelah Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut Terdakwa pergi ke Pasar Sawahlunto Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto untuk mencari makan sesampainya terdakwa dipasar Sawahlunto Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol BA 3054 JC milik Saksi EKA PUTRA Pgl ED yang terparkir di parkiran pasar Sawahlunto dan saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak kunci sepeda motor tersebut lalu karena melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di parkiran pasar Sawahlunto lalu Terdakwa mendekati sepeda motor scoopy tersebut dan menghidupkannya menggunakan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut lalu setelah sepeda motor Handa scoopy hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor scoopy tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dan setelah terdakwa meletakkan sepeda motor scoopy tersebut dirumah terdakwa kemudian Terdakwa pergi kembali menggunakan ojek ke pasar sawahlunto untuk mengambil sepeda motor shogun warna hitam milik terdakwa yang terdakwa tinggalkan pada saat mengambil sepeda motor Honda Scoopy lalu setelah itu terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eka Putra panggilan Ed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty;
 - Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, Saksi yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek mulai bekerja sekira pukul 08.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah, dan sekira pukul 09.30 WIB setelah mengantarkan sewa ojek ke gang I (satu), selanjutnya Saksi pergi ke pasar sawahlunto dan kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di belakang pasar yang berada di pinggir jalan dengan terburu-buru sehingga Saksi lupa untuk mengambil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih menggantung di sepeda motor, sekira setengah jam Saksi di dalam pasar kemudian Saksi kembali lagi ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi sebelumnya dan di sanalah Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi parkirkan sudah tidak ada lagi, dan saat Saksi mengetahui sepeda motor Saksi tersebut telah hilang, Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor Saksi di sekitaran tempat Saksi parkirkan serta bertanya kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut, oleh karena sepeda motor milik Saksi tersebut tidak juga diketemukan dan Saksi mengingat bahwa kunci sepeda motor milik Saksi tersebut masih tertinggal di sepeda motor selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian yaitu Polsek Sawahlunto;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah milik Saksi tersebut di pinggir jalan umum di belakang Pasar Sawahlunto pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB yang mana tempat tersebut banyak kendaraan lain yang terparkir selain sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tersebut hilang adalah ERIZAL dan Pgl MAN yang mana sesaat setelah kejadian ERIZAL dan Pgl MAN berada tidak jauh dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya memiliki bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa foto copy BPKB dikarenakan sepeda motor milik Saksi tersebut masih dalam keadaan kredit di Mandala Finance dan surat keterangan BPKB dengan kode Surat PTSTNK542020020001 yang dikeluarkan oleh PT. Mandala Multifinance,Tbk;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil merek Honda All New Scoopy Sporty Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut setelah pihak Kepolisian mengamankan pelaku dan di sana Saksi baru mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty tanpa Nopol dengan NO. Rangka MH1JM3133LK691899 No. Mesin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3684286 warna merah yang ditemukan oleh pihak kepolisian, setelah Saksi melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin memang cocok dengan foto copy BPKB yang Saksi pegang dan sepeda motor tersebut memang benar merupakan sepeda motor milik Saksi yang telah hilang pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 09.30 WIB di belakang Pasar Sawahlunto yang beralamat di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 dan Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak adalah sepeda motor milik Saksi, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB PTSTNK542020020001 dari PT Mandala Multifinance, TBK An. EKA PUTRA adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mandala Multifinance sebagai bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
2. Shandy M.Putra panggilan Shandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor Mesin JM31E3684286 warna Merah tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira 09.30 WIB di belakang Pasar Sawahlunto yang beralamat di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor mesin JM31E3684286 warna merah tersebut setelah korban yaitu Saksi Eka Putra panggilan Ed melapor ke Polsek Sawahlunto;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto bersama-sama dengan Unit Reskrim Polsek Sawahlunto mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), mengumpulkan informasi-informasi terhadap orang yang berada di TKP setelah itu Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan bersama Tim, didapatkan informasi bahwa diduga pelaku sedang berada di Daerah Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung, kemudian Saksi dan Tim bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sijunjung langsung melakukan pengejaran dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Tim berhasil mengamankan terduga pelaku yang bernama Doni Prima panggilan Doni yaitu Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Polisi BA 3054 JC dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun SP 125 tanpa nomor polisi yang merupakan hasil pencurian di Wilayah Kabupaten Sijunjung, selanjutnya yang diduga pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polres Sijunjung untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat di stok kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Eka Putra panggilan Ed posisi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sedang terparkir di tempat parkir yang berada di Pasar Sawahlunto;
- Bahwa keadaannya pada saat itu sangat ramai karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Eka Putra panggilan Ed tersebut terjadi pada hari pasar dan juga banyak orang sedang melakukan aktivitas jual beli di pasar tersebut dan juga pencurian tersebut terjadi pada pukul 09.30 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Eka Putra panggilan Ed tersebut yaitu untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Eka Putra panggilan Ed mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Eka Putra panggilan Ed tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Eka Putra panggilan Ed;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 dan Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB PTSTNK542020020001 dari PT Mandala Multifinance. TBK An. EKA PUTRA tersebut adalah barang bukti yang diamankan Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Polisi BA 3054 JC Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 Nomor Mesin JM31E3684286 warna Merah tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira 09.30 WIB di belakang Pasar Sawahlunto yang beralamat di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek lalu Terdakwa mendapatkan penumpang di Muarokalaban setelah itu Terdakwa mengantarkan penumpang ke rumahnya di dekat Masjid Agung Kota Sawahlunto, setelah Terdakwa mengantarkan penumpang di dekat Masjid Agung Kota sawahlunto menggunakan sepeda motor hasil pencurian di Sijunjung yaitu sepeda motor Shogun warna hitam Terdakwa pergi ke pasar Sawahlunto untuk mencari makan, sesampainya di pasar Sawahlunto Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC terparkir di pakiran pasar dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di stok kontak kunci sepeda motor tersebut karena melihat hal tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran pasar Sawahlunto selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor scoopy tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kembali menggunakan ojek ke Pasar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto untuk mengambil sepeda motor Shogun warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Shogun tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC, sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dan sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sebagai kendaraan untuk bekerja sebagai tukang ojek dan sepeda motor tersebut tidak ada Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC Terdakwa membuka plat sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa, lalu plat nomor tersebut Terdakwa simpan di rumah namun setelah ditangkap Terdakwa tidak menemukan plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Sijunjung dan Polres Sawahlunto di Tepi Sungai Ombilin Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung pada saat Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor scoopy warna merah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB di parkir belakang Pasar Sawahlunto tepatnya di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dan juga Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Shogun di Sijunjung selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sijunjung;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal dan melekat di kontak Sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menguasainya dan dijual kepada orang lain untuk meraih keuntungan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC atas nama Eka Putra panggilan Ed dengan Nomor Rangka MH1JM31333LK69199 dan Nomor Mesin JM31E3684286 tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan Sijunjung Terdakwa baru mengetahui bahwa pemiliknya adalah Saksi Eka Putra panggilan Ed;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Eka Putra panggilan Ed;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Eka Putra panggilan Ed akibat dari pencurian tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian, yaitu: Pencurian sepeda motor Honda Beat di Sijunjung tahun 2018 terhadap perkara ini telah *inkracht* (berkekuatan Hukum tetap) dan dihukum selama 8 (delapan) bulan penjara, Pencurian sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam 125 tanpa plat di Sijunjung pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Rangka MH1JM31333LK691899 dan Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak, 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB PTSTNK542020020001 dari PT Mandala Multifinance. TBK An. EKA PUTRA tersebut adalah barang bukti yang diamankan Polisi ketika dilakukan penyitaan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Rangka MH1JM31333LK691899 dan Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB PTSTNK542020020001 dari PT Mandala Multifinance. TBK An. EKA PUTRA;)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Polisi BA 3054 JC warna Merah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira 09.30 WIB di belakang Pasar Sawahlunto yang beralamat di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek mendapatkan penumpang di Muarokalaban, setelah itu Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke rumahnya yang berada di dekat Masjid Agung Kota Sawahlunto, setelah Terdakwa mengantarkan penumpang di dekat Masjid Agung Kota sawahlunto menggunakan sepeda motor Shogun warna hitam, Terdakwa lalu pergi ke pasar Sawahlunto untuk mencari makan, sesampainya di pasar Sawahlunto Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi Eka Putra panggilan Ed di parkiran pasar dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di stok kontak kunci sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor Terdakwa yaitu Shogun warna hitam di parkiran pasar Sawahlunto selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang masih terpasang di sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, setelah itu Terdakwa pergi kembali menggunakan ojek ke Pasar Sawahlunto untuk mengambil sepeda motor Shogun warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Shogun tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC yang diambil oleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan sebagai kendaraan untuk bekerja sebagai tukang ojek dan sepeda motor tersebut tidak dijual oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut adalah Saksi Eka Putra panggilan Ed;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Eka Putra panggilan Ed;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eka Putra panggilan Ed mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Doni Prima Panggilan Doni yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada umumnya suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa kepunyaan menurut pengertiannya merujuk pada kepemilikan seseorang, sehingga dalam hal ini berarti suatu barang tersebut, seluruhnya atau sebagian adalah milik seseorang yang dapat dibuktikan hak kepemilikannya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Polisi BA 3054 JC warna Merah pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekira 09.30 WIB di belakang Pasar Sawahlunto yang beralamat di Kampung Teleng Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek mendapatkan penumpang di Muarokalaban, setelah itu Terdakwa mengantarkan penumpang tersebut ke rumahnya yang berada di dekat Masjid Agung Kota Sawahlunto, setelah Terdakwa mengantarkan penumpang di dekat Masjid Agung Kota sawahlunto menggunakan sepeda motor Shogun warna hitam, Terdakwa lalu pergi ke pasar Sawahlunto untuk mencari makan, sesampainya di pasar Sawahlunto Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi Eka Putra panggilan Ed di parkiran pasar Sawahlunto dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di stok kontak kunci sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor Terdakwa yaitu Shogun warna hitam di parkiran pasar Sawahlunto selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang masih terpasang di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl



sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, setelah itu Terdakwa pergi kembali menggunakan ojek ke Pasar Sawahlunto untuk mengambil sepeda motor Shogun warna hitam yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Shogun tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut adalah Saksi Eka Putra panggilan Ed;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Eka Putra panggilan Ed mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah jelas bahwa terdakwa mengambil suatu benda yang memiliki nilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC yang sebelumnya diparkirkan oleh Saksi Eka Putra panggilan Ed di parkiran pasar Sawahlunto, dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih terpasang di sepeda motor dan membawanya pergi menuju ke rumah Terdakwa di Jorong Koto Panjang Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut adalah Saksi Eka Putra panggilan Ed, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa memiliki tujuan untuk memiliki barang secara melawan hak maka harus dibuktikan bahwa:

1. Maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;



2. Pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Eka Putra panggilan Ed;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty warna hitam merah dengan Nomor Polisi BA 3054 JC yang diambil oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan sebagai kendaraan untuk bekerja sebagai tukang ojek dan sepeda motor tersebut tidak dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka dalam perkara ini tidak perlu untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan atas putusan pada perkara yang lain, maka dalam perkara ini tidak perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 dan Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Eka Putra panggilan Ed sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Eka Putra panggilan Ed;

2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB PTSTNK542020020001 dari PT Mandala Multifinance. TBK An. EKA PUTRA;)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Eka Putra panggilan Ed mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Prima panggilan Doni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda All New Scoopy Sporty dengan Nomor Rangka MH1JM3133LK691899 dan Nomor Mesin JM31E3684286 warna merah tanpa Nomor Polisi beserta 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Putra panggilan Ed;

2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB PTSTNK542020020001 dari PT Mandala Multifinance. TBK An. EKA PUTRA;)

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Swl